



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pdt.G/2014/PTA.Mdn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

**Harta Bersama** antara :

**PEMBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2013 memberi kuasa kepada Syafaruddin Lubis, S.H., dan Ismail, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Syafaruddin Lubis, S.H dan Associates, beralamat di Jalan Adenan Benawi, S.H/Jalan Sempurna No.8 Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat /Pembanding**;

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal KOTA MEDAN, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Nopember 2012 memberi kuasa kepada Dodi Arifin, S.H., dan Nifzul Revli, S.H., Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Dodi-Revli & Rekan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Medan Area Selatan Gang Kecil No. 6 A Medan,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1797/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 23 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaedah 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
  - 2.1. 1 (Satu) unit rumah induk permanen berikut dengan tanah pertapakannya dengan fasilitas lantai keramik, atap multi roof, 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, garasi mobil dan fasilitas langganan PLN dengan ukuran bangunan rumah kurang lebih 15 m x 17,5 m, terdapat setempat dikenal di Jalan Garu 3 Gang I No. 29 B, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Ustaz Ramli 17,50 m;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Mak Tika 15 m;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatas dengan Gang IV 17,50 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ustaz Syukur 15 m;

2.2. 1 (Satu) unit rumah permanen berikut dengan tanah pertapakannya dengan fasilitas lantai semen biasa, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, atap seng, dengan ukuran bangunan rumah kurang lebih 5,5 m x 15 m, terdapat setempat dikenal di Jalan Garu 3 Gang IV No. 31 C, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sumarni 17,50 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Marsinah Putra 17,50 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Bebek 5 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Fitri Agustina 5 m;

2.3. 3 (Tiga) unit rumah kontrakan permanen berikut dengan tanah pertapakannya dengan fasilitas lantai keramik, atap seng, setiap rumah memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi, dengan ukuran 12 m x 15 m, terletak di Jalan Kapten Jamil Lubis Gang Kelapa No. 8, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang Kelapa 12,10 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Effendi Harahap 12,10 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Mukhtar Lubis 16 m;



- Sebelah Barat berbatas dengan Naisah Tanjung 16 m;

2.4. Perlengkapan rumah tangga berupa:

- Meja makan;
- Tempat tidur, lemari pakaian dan meja rias;
- Sofa 2 (dua) set;
- 3 (tiga) unit AC merk LG;
- Satu unit kulkas merk Sharp;

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada diktum angka 2 di atas adalah bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian selebihnya bagian Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas secara riil. Apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp.3.301.000,- (tiga juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Penitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2013 Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1707/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 23 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaedah 1434 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 10 Oktober 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Register Nomor 21/Pdt.G/2014/PTA.Mdn tanggal 4 Februari 2014;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tanggal 29 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 31 Oktober 2013, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, dan juga berita acara *inzage* Pengadilan Agama Medan tanggal 4 Nopember 2013, bahwa Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan mengenai materi perkaranya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat formil pengajuan perkara banding yang dimohonkan oleh Tergugat/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding melalui kuasanya dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg. Jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, serta ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi ketentuan batas waktu pengajuan banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara a quo diajukan oleh Kuasa Pembanding dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2013, Tergugat/Pembanding memberi kuasa kepada Syafaruddin Lubis, S.H., dan Ismail, S.H., adapun akta permohonan banding tersebut diajukan dan ditanda tangani oleh Syafaruddin Lubis, S.H., dan Ismail, S.H., kedua penerima kuasa dari Tergugat/Pembanding tersebut hanya Syafaruddin Lubis, S.H., yang dapat bertindak sebagai kuasa hukum pada tingkat banding, karena Kartu Tanda Anggota Advokat masih berlaku sampai dengan tanggal 31-12-2015, sedangkan Ismail, S.H., tidak dapat bertindak sebagai kuasa dari Tergugat/Pembanding karena kartu tanda pengenal advokatnya sudah tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan hanya satu orang penerima kuasa/advokat yang kartu tanda pengenal advokatnya masih berlaku, serta kuasa/advokat tersebut telah mendapat kuasa khusus untuk bertindak sebagai kuasa dari Tergugat/Pembanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti berkas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara, ternyata surat kuasa khusus dari Tergugat/Pembanding untuk mengajukan banding adalah surat kuasa khusus yang diperbuat pada tanggal 23 Februari 2013, surat kuasa khusus mana merupakan surat kuasa yang diperbuat untuk mewakili Tergugat dalam perkara a quo pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Medan, berarti untuk tingkat banding Tergugat/ Pembanding tidak memperbaharui surat kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa tanggal 23 Februari 2013 tersebut tidak menyebutkan untuk digunakan dalam peradilan tingkat banding dan kasasi, tetapi hanya untuk pengadilan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Medan, dan dalam ketentuan poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 "Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru". Karena surat kuasa tersebut tidak disebutkan untuk pemeriksaan pada tingkat banding dan tidak pula diperbaharui untuk tingkat banding, maka berdasarkan ketentuan di atas, surat kuasa tersebut tidak dapat dipergunakan untuk berperkara pada tingkat banding, dengan demikian penerima kuasa/advokatnya juga tidak dapat diterima sebagai kuasa mewakili Tergugat/Pembanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding tersebut di atas terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1797/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 23 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaedah 1434 Hijriyah, tidak memenuhi syarat formal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya juga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding; dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 3.301.000,- (tiga juta tiga ratus satu ribu rupiah) dan menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.**, dan **Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta **Drs. ABD. HAFIZUN, S.H., M.A.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

Dto

**Drs. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA

Dto

**Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.**

HAKIM ANGGOTA

Dto

**Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.**

PANITERA PENGGANTI

Dto

**Drs. ABD. HAFIZUN, S.H., MA**

## Biaya perkara

Biaya administrasi ..... Rp. 139.000,-

Biaya redaksi ..... Rp. 5.000,-

Biaya meterai ..... Rp. 6.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp. 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)